



WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN DI LOKASI JEMBATAN SEI ALALAK

WALIKOTA BANJARMASIN,

Dalam rangka rencana pelaksanaan pembangunan Jembatan Sei Alalak, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
2. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin;
4. Camat Banjarmasin Utara; dan
5. Lurah Alalak Utara.
- Untuk :
- KESATU : a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin untuk melakukan penertiban bangunan yang masih berdiri di Lokasi Pembangunan Jembatan Sei Alalak.
b. berkoordinasi dengan Polresta Banjarmasin dan Koramil Banjarmasin Utara untuk pelaksanaan penertiban tersebut.
- KEDUA : Kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melakukan pengaturan lalu lintas jalan selama penertiban bangunan.
- KETIGA : Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin untuk mendampingi pelaksanaan agar sesuai dengan kegiatan ganti rugi/pembebasan lahan.
- KEEMPAT : Kepada Camat Banjarmasin Utara dan Lurah Alalak Utara untuk melakukan sosialisasi terhadap bangunan yang belum dibongkar.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Januari 2019

WALIKOTA BANJARMASIN


H. IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	✓	h ✓